



**KEMITRAAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

NOMOR : KMT.3/BPIP/BPIP/D.I/5/2023

NOMOR : Kep-40/DP-MUI/V/2023

TENTANG,

PELAKSANAAN SOSIALISASI IDEOLOGI PANCASILA DAN
PENGUATAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Prakoso, M.M.**, selaku Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. K.H. Yusnar Yusuf, M.Sc**, selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Majelis Ulama Indonesia**, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 51, Pegangsaan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan Jaringan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia; dan
- c. bahwa dalam rangka pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk membumikan ideologi Pancasila.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287); dan
4. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00085.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia sesuai akta Nomor 03 Tanggal 15 April 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia tanggal 25 April 2014.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kemitraan tentang Pelaksanaan Sosialisasi Ideologi Pancasila Dan Penguatan Kerukunan Antar Umat Beragama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kemitraan ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka Pelaksanaan Sosialisasi Ideologi Pancasila Dan Penguatan Kerukunan Antar Umat Beragama.
- (2) Tujuan Kemitraan ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk melaksanakan Sosialisasi Ideologi Pancasila Dan Penguatan Kerukunan Antar Umat Beragama sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kemitraan ini meliputi:

- a. sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila serta penguatan kerukunan antar umat beragama dalam rangka mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif, toleran, dan rukun;
- b. penyelenggaraan seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun dan kegiatan ilmiah lain yang berkaitan dengan Pancasila dan kerukunan antar umat beragama; dan
- c. tukar-menukar informasi, pemanfaatan kepakaran dan ketokohan, serta bidang lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kemitraan ini secara terinci akan diatur dalam Kerangka Acuan Kerja yang dibuat dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Untuk merealisasikan Kemitraan ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh Kemitraan yang dijabarkan dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja dengan mengacu pada Kemitraan ini.
- (3) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan untuk meraalisasikan kemitraan ini menunjuk Dr. K.H. Yusnar Yusuf Rangkuti, M.Sc., Ph.D dan Dr. K.H Abdul Moqsith Ghazali sebagai wakil-wakil dari Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Kemitraan ini oleh PARA PIHAK dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Kemitraan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Kemitraan ini berakhir atau tanggal Kemitraan ini akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Kemitraan ini berakhir dan tidak diperpanjang, tidak menyebabkan terhentinya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai hak dan kewajiban PARA PIHAK terpenuhi.

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kemitraan ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat terkait guna melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

PENDANAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kemitraan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Kemitraan ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

ADENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Kemitraan ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kemitraan ini.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Kemitraan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan sah, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kemitraan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Ir. Prakoso, M.M.

PIHAK KEDUA,



Dr. K.H. Yusnar Yusuf, M.Sc.